



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan dari:

SRI MUSLIMAH, Lahir di Sp 1 Palembang, tanggal 13 Mei 1984, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Ulakmas RT. 03 RW.01 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Lht tentang Penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Kelas II dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht, yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa (pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Sp 1 Palembang pada 13 Mei 1984;
- Bahwa pada KK Dan KTP (Pemohon) No kk 1604101812070003 tertanggal 19052012 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1986 (Perempuan), anak ke 6. Dari pasangan suami isteri Kasiah dan Gito suwarno Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lahat dimana dalam KK KTP tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama tempat Dan tahun lahir pada KK KTP (Pemohon) tersebut dimana didalam KK Dan KTp tertulis Nana Sri muslimah, Yogyakarta 13 Mei 1986. Seharusnya Sri muslimah Sp 1 Palembang 13 Mei 1984;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama tempat, dan tahun lahir) yang terdapat di dalam KK KTP tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Sri muslimah, SP1 Palembang, 13 Mei 1984;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama tempat dan tahun lahir) yang tertulis pada KK KTP pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lahat dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengeluarkan KK KTP;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil Pemohon, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, tempat dan tahun lahir (Pemohon) dari Nana Sri muslimah, Yogyakarta 13 Mei 1986 menjadi Sri muslimah, Sp1 Palembang 13 Mei 1984;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lahat setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada KK KTP Pencatatan sipil Pemohon oleh Dinas Catatan Sipil;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan terdapat perubahan terkait dokumen yang akan dirubah yaitu mengenai kartu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana Sri Muslimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shania Binan Azzahroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Tabiin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah atas nama Sri Muslimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi bea materai, dimana bukti surat tersebut dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAMIAT PRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir di Palembang;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terdapat kesalahan nama, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sri Muslimah namun yang tertulis Nana Sri Muslimah;
- Bahwa, Nana adalah nama panggilan Pemohon saat dipondok;
- Bahwa, dengan diajukannya permohonan ini diharapkan untuk sinkronisasi data;
- Bahwa, Saksi lupa tahun lahir Pemohon namun Pemohon lahir tanggal 13 Mei;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa, Pemohon lahir di Sp1 Palembang pada tanggal 13 Mei 1984;
- Bahwa, nama asli Pemohon adalah Sri Muslimah;
- Bahwa, dalam dokumen kartu keluarga Pemohon terdapat kesalahan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis salah yaitu Nana Sri Muslimah dan ingin dirubah menjadi Sri Muslimah, sedangkan tempat lahir Pemohon yang tertulis Yogyakarta ingin dirubah menjadi Sp1 Palembang, sedangkan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1986 ingin dirubah menjadi 1984 untuk disesuaikan dengan ijazah;
- Bahwa, kesalahan tersebut dikarenakan saat pendataan untuk membuat kartu keluarga maupun KTP dilakukan secara kolektif oleh kepala desa

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Pemohon sudah memberikan data yang benar namun saat dokumen kartu keluarga dan KTP keluar yang tertulis berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perihal perubahan nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon, yang mana terdapat kesalahan penulisan nama tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-4, yang dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-takta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ulak Mas RT. 03 RW. 01 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, nama asli Pemohon adalah Sri Muslimah;
- Bahwa, Pemohon lahir di Sp1 Palembang pada tanggal 13 Mei 1984;
- Bahwa, terdapat kesalahan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis salah yaitu Nana Sri Muslimah dan ingin dirubah menjadi Sri Muslimah, sedangkan tempat lahir Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis Yogyakarta ingin dirubah menjadi Sp1 Palembang, sedangkan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1986 ingin dirubah menjadi 1984 untuk disesuaikan dengan ijazah;

- Bahwa, kesalahan tersebut dikarenakan saat pendataan untuk membuat kartu keluarga maupun KTP dilakukan secara kolektif oleh kepala desa dan saat itu Pemohon sudah memberikan data yang benar namun saat dokumen kartu keluarga dan KTP keluar yang tertulis berbeda

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Pemohon tinggal di Desa Ulak Mas RT.03 RW. 01 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat (vide bukti surat tertanda P-1 dan P-3) yang mana berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lahat sehingga menurut Hakim sudah tepat jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan ini benar adalah Pemohon sendiri yang bernama Sri Muslimah (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya. Oleh karena itu petitum ke-1 (satu) Pemohon belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika nama asli Pemohon Sri Muslimah yang lahir pada tanggal 13 Mei 1984 di Sp1 Palembang (Vide bukti Surat P-4 dan keterangan Saksi Jamiat Prianto);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada kartu keluarga yang tertulis nama Pemohon Nana Sri Muslimah menjadi Sri Muslimah, sedangkan tempat lahir yang semula tertulis Yogyakarta dirubah menjadi Sp1 Palembang, dan untuk tahun lahir semula tertulis 1986 dirubah menjadi 1984;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mengkaji mengenai aspek hukum terkait ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, yang oleh karenanya perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon agar data Pemohon dapat disesuaikan dengan ijazah Pemohon (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon dikarenakan saat pembuatan kartu keluarga dilakukan secara kolektif oleh kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk mengubah nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga, yang semula tertulis Nana Sri Muslimah menjadi Sri Muslimah, dan tempat lahir yang semula tertulis Yogyakarta dirubah menjadi Sp1 Palembang, dan tahun lahir yang semula 1986 menjadi 1984, menurut Hakim tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perubahan nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon juga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam adat dan tidak untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, serta permohonan tersebut diajukan juga untuk menyamakan surat administrasi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga sejalan dengan konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kartu keluarga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dalam kartu keluarga Pemohon kepada intansi tersebut oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon dalam kartu keluarga, yang semula tertulis Nana Sri Muslimah menjadi Sri Muslimah, sedangkan tempat lahir yang semula tertulis Yogyakarta menjadi Sp1 Palembang, dan tahun lahir yang semula tertulis 1986 menjadi 1984;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 dalam Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Mahmud, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |

| | |
|--------|---------------|
| Jumlah | Rp 110.000,00 |
|--------|---------------|

(seratus sepuluh ribu rupiah)